



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Aldi Gunawan bin Sultan, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan di PT. Mitra Tunas Sejahtera, bertempat tinggal di Dusun Kaju, Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon I;

Nurul Tasbi, S.E. binti M. Gawir Awin, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kaju, Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 13 Desember 2020 di Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, yang dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Mustamin, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Gawir Awin, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.2/Pdt.P/2022/PA.Wtp



Mustafa dan Muhammad Bustan, dengan mahar berupa sebidang tanah sawah dengan luas 2,5 are yang terletak di Desa Pattiro Riolo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Dusun Kaju, Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone dan telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Rifaya Khansa Syakira binti Aldi Gunawan, lahir tanggal 20 Agustus 2021;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Aldi Gunawan bin Sultan**) dengan Pemohon II (**Nurul Tasbi, S.E. binti M. Gawir Awin**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2020 di Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;
3. Menunjuk Pegawai Pencatat Nikah atau Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone untuk melakukan pencatatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.2/Pdt.P/2022/PA.Wtp



adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watampone sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi : **Risnawati binti Budikamal**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue pada tanggal 13 Desember 2020;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama M. Gawir Awin;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam setempat yang bernama Mustami;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa bernama Mustafa dan Muhammad Bustan;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa tanah sawah seluas 2,5 are;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.2/Pdt.P/2022/PA.Wtp



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai anak perempuan 1 orang;
- Bahwa Itsbat Nikah diajukan para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan buku nikah;

Saksi : **Marlina binti Sakka**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 13 Desember 2020 di Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue ;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama M. Gawir Awir;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam setempat yang bernama Mustamin;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa bernama ... dan ...;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa tanah sawah;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.2/Pdt.P/2022/PA.Wtp



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan tinggal bersama sampai sekarang sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan;
- Bahwa Itsbat Nikah diajukan para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi pencatatan Nikah di KUA;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Watampone selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Desember 2020, di Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama M. Gawir Awin, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam setempat yang bernama Mustamin, dengan maskawin berupa tanah sawan seluas 2,5 are, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Mustafa dan Muhammad Bustan, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Sibulue;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.2/Pdt.P/2022/PA.Wtp



Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 13 Desember 2020 di Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama M. Gawir Awir yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam setempat, bernama Mustamin, dengan maskawin berupa tanah seluas 2,5 are, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Mustafa dan Muhammad Bustan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi pencatatan nikah di KUA Kecamatan Sibulue;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.2/Pdt.P/2022/PA.Wtp



Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

وَيُشْبِلُ إِقْرَارَ الْبَالِغَةِ الْحَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ

Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.2/Pdt.P/2022/PA.Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2020 di Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka Majelis Hakim menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo untuk melakukan pencatatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Aldi Gunawan bin Sultan**) dengan Pemohon II (**Nurul Tasbi, S.E. binti M. Gawir Awin**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2020 di Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.2/Pdt.P/2022/PA.Wtp



3. Menunjuk Pegawai Pencatat Nikah atau Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone untuk melakukan pencatatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. St. Mahdianah K, M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haris, S. HI, M. Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. St. Mahdianah K, M.H.

Drs. M. Tang, M.H.

Dra. Hj. Sitti Amirah

Panitera Pengganti,

Haris, S. HI, M. Sy.

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.2/Pdt.P/2022/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 400.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

Drs. H. Rahmading, M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.2/Pdt.P/2022/PA.Wtp